PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 88855450 – 8891767 Ext. 219/232
BEKASI

REKOMENDASI KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 421.4 / 03 – BPPT / I / 2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN AL MUHADJIRIN 2
OLEH YAYASAN AL MUHADJIRIN

Membaca : Surat Ketua Yayasan Al Muhadjirin Nomor : 025/YAPIM/X/2012 tanggal 1 Nopember 2012 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan, legalitas formal dan tertib administrasi pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Al Muhadjirin 2, dipandang perlu diberikan rekomendasi pendirian;

b. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09 seri D).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 529/C/Kep/XII/1993 tanggal 03 Desember 1993 tentang Pembukuan Type Sekolah Menengah Umum;

3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.336-BPPT/VII/2011 tentang Perubahan Kedua Lampiran I dan III Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.16-BPPT/II/2009 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;

4. Berita Acara Pembahasan Permohonan Rekomendasi Pendirian Sekolah Nomor : 421.5 / 95 – BAP / BPPT.4 / XII / 2012 tanggal 5 Desember 2012.

MEREKOMENDASIKAN

KESATU : Memberikan Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Al Muhadjirin 2 oleh Yayasan Al Muhadjirin yang berlokasi di Jalan Pulau Jawa Peumnas 3 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, berdiri di atas tanah dengan luas 6.303 m^2 (Enam ribu tiga ratus tiga meter persegi).

KEDUA : Penyelenggara sekolah atau madrasah swasta yang telah mendapat Rekomendasi sebagaimana diktum KESATU di atas, berkewajiban memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

a. luas tanah yang dimiliki/dikuasai harus memenuhi kelayakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
b. mengurus izin operasional melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai perundang-undangan yang berlaku sebelum berakhir masa berlakunya Rekomendasi;

c. menyelesaikan Rekomendasi Proteksi Kebakaran, Rekomendasi Advis Teknis Peil Banjir, Rekomendasi Andalalin, Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL), *Siteplan*, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
d. memperoleh persetujuan tertulis dari lingkungan sekurang-kurangnya 100 Kepala Keluarga disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk bersangkutan;
e. memperhatikan dan menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan serta keindahan lingkungan.

KETIGA : Segala akibat yang timbul dengan ditetapkannya Rekomendasi ini adalah menjadi tanggung jawab pemegang Rekomendasi.

KEEMPAT : Masa berlaku Rekomendasi ini selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya setelah dilakukan penelitian oleh instansi terkait, dan akan gugur dengan sendirinya apabila telah habis masa berlakunya atau pengurus yayasan/penyelenggara sekolah tidak mampu melaksanakannya.

KELIMA : Rekomendasi ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Diterbitkan di Bekasi
pada tanggal 21 Januari 2013

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA BEKASI

RENY HENDRAWATI

Tembusan :
Yth.
1. Walikota Bekasi (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Bappeda Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Bangunan dan Kebakaran Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
8. Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi;
9. Kepala Satpol PP Kota Bekasi;
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
11. Kepala Bagian Bina Kessos Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
12. Camat Bekasi Timur Kota Bekasi;
13. Lurah Aren Jaya Kota Bekasi.

PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
JL. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel. : 021- 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
Nomor : 421.5/Kep.40-Disdik/IV/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL MUHADJIRIN 2 BEKASI DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN FARMASI DAN KEPERAWATAN.

WALIKOTA BEKASI

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al Muhadjirin Bekasi Nomor : 040/ YAPIM/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal Permohonan Izin Operasional SMK Al Muhadjirin 2 di Jalan Pulau Jawa Raya Perumnas 3 Bekasi Timur Kota Bekasi.

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Pendirian Sekolah Nomor 421.4/03-BPPT/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 Tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan dalam rangka mengoptimalkan sekolah yang telah didirikan tersebut perlu diberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Muhadjirin 2 Kota Bekasi yang pemberian izin tersebut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;

3. Rekomendasi dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 421.4/03-BPPT /X/2012 tanggal 21 Januari 2013;

4. Akta Notaris Nomor : 21 tanggal 23 Nopember 2007 tentang Yayasan Pendidikan Islam Al Muhadjirin Bekasi;

5. Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Muhadjirin 2 pada tanggal 1 Maret 2013.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL MUHADJIRIN 2 DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN FARMASI DAN KEPERAWATAN.

KESATU : Izin Operasion diberikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Muhadjirin 2 dengan Kompetensi Keahlian Farmasi dan Keperawatan yang beralamat di Jalan Pulau Jawa Raya Perumnas 3 Bekasi Timur Kota Bekasi.

KEDUA : Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal , 4 April 2013

a.n WALIKOTA BEKASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

ENCU HERMANA

Tembusan :
Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Walikota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi.